

Pandeglang, 16 September 2024

Nomor : 10/PM.00/K.BT-02.17/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pembentukan
Kelompok Penyelenggara pemungutan
Suara (KPPS)**

Kepada Yth:

Ketua PPK Kecamatan Mandalawangi

Di_

T e m p a t

A. Dasar;

1. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Berdasarkan Undang-undang 10 tahun 2016 (1) Anggota KPPS sebanyak 7 (Tujuh) Orang Berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini, (2) Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota KPPS,(3) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas Nama KPU Kabupaten/Kota, (4) Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (Tiga Puluh Persen), (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota, (6) Susunan Keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

1. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

- a) Bahwa Berdasarkan Undang-undang 10 tahun 2016 syarat untuk menjadi anggota PPK,PPS,KPPS,PPLN, dan KPPSLN meliputi; (a) Warga Negara Indonesia, (b) berusia paling rendah 17 (Tujuh Belas Tahun), (c) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, Negara kesatuan republik Indonesia, Bhinneka tunggal ika, dan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945, d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat,jujur, dan adil, (e) tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (Lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan, (f) berdomisili dalam wilayah kerja PPK,PPS,KPPS,PPLN, dan KPPSLN, (g) mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, (h) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat dan, (i) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih.
- b) Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 pasal 1 ayat 6 Badan Adhoc adalah anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

2. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meperhatikan:

- a) Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 40 (1) Anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota. (2) PPS wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten/Kota. (3) Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.
- b) Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 mekanisme pembentukan PPK,PPS dan KPPS
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.
 - b. Dalam pembentukan calon anggota KPPS, PPS melakukan tahapan kegiatan seleksi meliputi: 1) pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS; 2) penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS; 3) penelitian administrasi calon anggota KPPS; 4) pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS; 5) tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS; 6) pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan 7) penetapan anggota KPPS.
- c. Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota KPPS sebagai berikut:
 - 1) Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS Pada tahapan pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS, PPS: a) mengumumkan pendaftaran paling lama 5 (lima) Hari; dan b)

mengumumkan pendaftaran pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.

- 2) Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPPS Pada tahapan penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS, PPS: a) menerima pendaftaran calon anggota KPPS sejak pengumuman pendaftaran dilakukan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran; b) menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS secara fisik; dan c) membuat tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS.
- 3) Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS Dalam tahapan penelitian administrasi calon anggota KPPS, PPS: a) melakukan penelitian administrasi calon anggota KPPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS sejak penerimaan pendaftaran dilakukan sampai dengan berakhirnya masa penelitian administrasi; b) melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon anggota KPPS; dan c) menetapkan hasil penelitian administrasi paling lambat 1 (satu) Hari setelah penelitian administrasi berakhir, dengan mengurutkan nama calon anggota KPPS sesuai abjad dan dituangkan dalam berita acara.
- 4) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS Pada tahapan pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS, PPS: a) mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan berita acara penetapan hasil penelitian administrasi paling lama 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya tahapan penelitian administrasi; dan b) mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
- 5) Tanggapan dan Masukan Masyarakat Pada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat, PPS: a) mengumumkan tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS yang telah lulus dalam tahapan penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi; dan b) menerima dan menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat; c) mengolah hasil penelitian administrasi dan hasil tindak lanjut terhadap tanggapan dan masukan masyarakat menjadi hasil seleksi anggota KPPS dan dituangkan dalam berita acara; dan d) menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui media daring paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa pembentukan KPPS berakhir untuk diumumkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 6) Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota KPPS Pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS, PPS: a) mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf d) selama 3 (tiga) Hari setelah tahapan tanggapan dan masukan masyarakat berakhir; dan b) mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
- 7) Penetapan Anggota KPPS Dalam penetapan anggota KPPS, PPS: a) menetapkan anggota KPPS serta calon pengganti anggota KPPS berdasarkan berita acara hasil seleksi calon anggota KPPS setelah tahapan pengumuman hasil seleksi sesuai dengan Jadwal

Pembentukan dan Masa Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dengan menggunakan keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan; (1) 7 (tujuh) calon anggota KPPS pada peringkat teratas sebagai Anggota KPPS; dan (2) paling banyak 7 (tujuh) calon anggota KPPS pada peringkat selanjutnya sebagai calon pengganti anggota KPPS; mengangkat dan melantik calon anggota KPPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan sesuai dengan masa kerja KPPS yang dilakukan secara luring, apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan pelantikan dapat dilakukan secara daring; c) meminta calon anggota KPPS yang bersangkutan untuk menandatangani pakta integritas dengan menggunakan format Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan d) melaporkan seluruh pelaksanaan pembentukan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Panwaslu Kecamatan Mandalawangi mengimbau:

1. Panitia pemilihan Kecamatan mandalawangi menyampaikan imbauan ini kepada jajaran dibawahnya yaitu panitia pemungutan suara (PPS) se Kecamatan Mandalawangi;
2. Panitia pemungutan suara (PPS) se Kecamatan Mandalawangi agar menaati regulasi sesuai dengan undang-undang dan peraturan diatas;
3. Panitia pemungutan suara (PPS) se Kecamatan Mandalawangi dalam pembentukan KPPS agar meperhatikan jadwal pembentukan;
4. Panitia pemungutan suara (PPS) se Kecamatan Mandalawangi dalam pembentukan KPPS agar mempublikasi secara terbuka sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Demikian, surat himbauan ini untuk menjadi perhatian. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN MANDALAWANGI**

Ketua,

ADITIA MARWAN



Tembusan:

1. Bawaslu Kabupaten Pandeglang
2. Arsip